

PPPK di Lombok Barat Tak Ada yang Mengundurkan Diri karena Gaji



*Ilustrasi
Pemerintah.net*

Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), memastikan tidak ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengundurkan diri karena kekurangan gaji. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Barat, Jamaludin, Kamis (2/6/2022).

Jamaludin menerangkan, dari 103 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.078 jumlah PPPK Angkatan 2021, dipastikan tidak ada yang mengajukan pengunduran diri karena isu gaji yang tidak wajar. Dijelaskan, dari data BKPSDM Lombok Barat, total 1.181 PNS dan PPPK yang diterima telah diberikan surat keputusan pada pertengahan April 2022.

"Nah, dari 1.078 jumlah PPPK, ada satu orang yang meninggal," kata Jamaludin.

Dari 1.181 jumlah PNS dan PPPK yang telah diberikan SK dari Pemkab Lombok Barat, satu orang PPPK formasi guru belum mendapatkan SK dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Hal ini terjadi karena masih dalam proses.

"Jadi satu orang ini memang masih proses dan masih dikondisikan," kata Jamaludin.

Jamaludin juga menjelaskan penyebab tertundanya satu PPPK yang tidak kunjung mendapat SK dari Kemendikbud. Dia menyebutkan, satu peserta PPPK tersebut memiliki kualifikasi yang berbeda dengan pendidikan yang diambil.

"Di sana letak masalahnya. Jadi yang bersangkutan melamar pendidikan agama padahal yang bersangkutan itu pendidikan bahasa Indonesia," jawab Jamaludin.

Terpisah, satu peserta PPPK asal Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Ridho Aditya mengaku telah menerima gaji penuh selama bulan Mei 2022 pasca pemberian SK PPPK dari Kemendikbud pertengahan

April 2022. Gaji pokok yang diterima bulan Mei 2022 sebesar Rp2.960.000. Namun, ia belum menerima tunjangan beras dan tunjangan anak karena belum menikah.

"Kalau punya istri itu biasa menerima sampai Rp3.711.000. Itu termasuk tunjangan beras, istri, dan anak," ujarnya.

Aditya juga merasa tidak ada alasan untuk mengundurkan diri sebagai PPPK di salah satu SDN Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Dia mengaku gaji yang diterimanya sebagai guru sekolah dasar, sangat cukup.

"Sekarang ini susah nyari kerja. Mana lagi lulus PPPK ini juga susah. Jadi saya rasa gaji itu sudah sangat cukup. Karena kalau mau nyari kerja lain, juga paling gajinya UMR kan, lebih-lebih dikit lah," pungkas alumni Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Mataram ini.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/>, PPPK di Lombok Barat Tak Ada yang Mengundurkan Diri karena Gaji, Diakses 3 Juni 2022;
2. <https://economy.okezone.com/>, 442 PPPK Pilih Mengundurkan Diri, Intip Rincian Gajinya, Diakses 2 Juni 2022;

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, disebutkan bahwa:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan¹.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah². Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu³. Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi⁴:

1. JPT; dan

¹ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 4

² Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 6

2. JF.

Selain Jabatan JF dan JPT, Menteri dapat menetapkan Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK. Jabatan lain bukan merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah⁵.

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Kebutuhan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN⁶.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan⁷. Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah. Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan⁸:

1. Perencanaan;
2. Pengumuman lowongan;
3. Pelamaran;
4. Seleksi;
5. Pengumuman hasil seleksi; dan
6. Pengangkatan menjadi PPPK.

³ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 8

⁴ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 2 ayat (1)

⁵ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 2 ayat (2) dan (3)

⁶ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 4

⁷ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 6

⁸ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 7

Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah dapat dilakukan oleh⁹:

1. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
2. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau
3. Instansi pembina JF.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, disebutkan bahwa:

Kriteria JF yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut¹⁰:

1. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
3. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
4. Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi;
5. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
6. bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.

Kriteria JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut¹¹:

1. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
3. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
4. bukan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PyB;

⁹ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 8

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 4

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 5

5. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
6. bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.

Kriteria Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut¹²:

1. Jabatan yang disetarakan dengan JA atau JPT pratama;
2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
3. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
4. bukan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PyB
5. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
6. bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.

Selain kriteria tersebut, Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK merupakan¹³:

1. Jabatan pada Instansi Pemerintah yang merupakan satuan kerja organisasi;
2. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis pada anggota lembaga nonstruktural;
3. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis manajemen pada lembaga nonstruktural dan kesekretariatan lembaga negara;
4. Jabatan pimpinan pada perguruan tinggi negeri di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi atau di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kecuali jabatan pemimpin perguruan tinggi negeri dan jabatan lain yang membidangi keuangan, kepegawaian, dan barang milik Negara;
5. Jabatan pimpinan pada rumah sakit milik pemerintah daerah; atau

¹² Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjan Kerja, Pasal 6 ayat (1)

¹³ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjan Kerja, Pasal 6 ayat (3)

6. Jabatan pada lembaga.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB